

Jakarta, 8 Juni 2020

Nomor : B-227/BPS/3000/06/2020  
Lampiran :-  
Perihal : Pelaksanaan SKD 2020

Kepada yang Terhormat:  
Kepala BPS Provinsi  
Up. Kepala Bidang IPDS BPS Provinsi  
di tempat

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang rutin dilaksanakan oleh BPS untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sehubungan dengan pelaksanaan SKD 2020, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Periode pengumpulan data SKD 2020 yaitu 15 Juni – 30 September 2020.
2. Pencacahan SKD 2020 agar dimaksimalkan melalui *online* dengan menggunakan Aplikasi SKD 2020 yang dapat diakses pada <https://skd.bps.go.id/skd2020>.
3. Target responden SKD 2020 untuk BPS Provinsi sebesar 70 responden dan untuk BPS Kabupaten/Kota sebesar 30 responden.
4. Instrumen pencacahan SKD 2020 dapat diunduh pada <https://s.bps.go.id/skd20> yang meliputi:
  - a. Kuesioner VKD20 (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris);
  - b. Panduan pencacahan dan pemeriksaan SKD 2020;
  - c. Panduan Aplikasi SKD 2020 (untuk responden);
  - d. Panduan Aplikasi SKD 2020 (untuk internal BPS);
  - e. Permasalahan dan Solusi SKD 2020;
  - f. Bahan paparan *briefing* Pencacahan SKD 2020; dan
  - g. Bahan paparan *briefing* Aplikasi SKD 2020
5. Briefing SKD 2020 kepada pelaksana SKD di BPS Provinsi akan dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2020 melalui Zoom Meeting. Undangan akan dikirimkan terpisah. Kemudian, BPS Provinsi agar melakukan pelatihan/*briefing* SKD 2020 secara daring dengan seluruh BPS Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Informasi ini agar diteruskan kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota di wilayah provinsi masing-masing. Informasi lebih detail dapat menghubungi Subdirektorat Rujukan Statistik melalui email [sirusa@bps.go.id](mailto:sirusa@bps.go.id).

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik



M. Ari Nugraha, M.Sc

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala BPS (sebagai laporan)
2. Sekretaris Utama
3. Inspektur Utama